



P U T U S A N
Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUNG MASHAR Bin MASHAR TOSALILI**;
Tempat lahir : Sorowako;
Umur / Tgl. Lahir : 19 tahun / 23 Februari 1996;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Wekasa No. 18 Desa Nikkel, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;
2. Nama lengkap : **MUH SALAHUDDIN alias AYUBI**;
Tempat lahir : Sorowako;
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 9 September 1995;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No. 09 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;
3. Nama lengkap : **FEBRIIRWAN alias FEBRI**;
Tempat lahir : Sorowako;
Umur / Tgl. Lahir : 18 tahun / 24 Februari 1997;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Matano Ir 4 Desa Sorowako, Kecamatan Nuha,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak ada;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN.MII. tanggal 09 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2015/PN.MII. tanggal 09 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG MASHAR Bin MASHAR TOSALILI MUH. Terdakwa SALAHUDDIN Alias AYUBI, dan Terdakwa FEBRI IRWAN Alias FEBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG MASHAR Bin MASHAR TOSALILI MUH. Terdakwa SALAHUDDIN Alias AYUBI, dan Terdakwa FEBRI IRWAN Alias FEBRI** dengan pidana penjara Masing masing selama **1 (Satu) tahun Penjara** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah pireks berisikan sabu
 - 1 (satu) buah sendok sabu
 - 1 (satu) buah sumbu
 - 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai
 - 2 (dua) buah korek api gas
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ARI SUPTIYO ALS ARI

4. Menyatakan supaya terdakwa **AGUNG MASHAR Bin MASHAR TOSALILI MUH. Terdakwa SALAHUDDIN Alias AYUBI, dan Terdakwa FEBRI IRWAN Alias FEBRI** dibebani membayar biaya perkara Masing masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.



PERTAMA :

Bahwa terdakwa **AGUNG MASHAR BIN MASHAR TOSALILI, Terdakwa FEBRI IRAWAN ALS FEBRI, Terdakwa MUH SALAHUDDIN ALS AYUBI** bersama sama saksi, **ARI SUPRIYO ALS ARI , dan ANDITO ALS ITO (Masing masing diajukan dalam berkas terpisah)** pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 bertempat di Jl.Wekasa Desa Nikel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi Bripka Yosram, Saksi Bripka Munir, Acp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa Agung Mashar sering ditempati anak muda berkumpul dan di curigai di gunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu
- Selanjutnya saksi Bripka Yosram, Saksi Bripka Munir, Acp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Kemudian Bripka Yosram, Saksi Bripka Munir, Acp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa berteman dengan cara pada saat saksi dan anggota lainnya masuk kedalam rumah dan langsung naik keatas lantai 2 (dua) mereka temukan Saksi ARI SUPRIYO ALS ARI (Dalam berkas terpisah) duduk ditangga lalu mereka suruh naik keatas dan menemukan Terdakwa FEBRI IRAWAN ALS FEBRI dan kemudian mereka masuk kedalam kamar dan mendapatkan didalam kamar Terdakwa AGUNG MASHAR bersama Andito Als Ito pura – pura main catur dan Terdakwa SALAHUDDIN ALS AYUBI sedang baring baring didalam kamar
- Selanjutnya saksi Bripka Yosram, Saksi Bripka Munir, Acp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang dibuang atas stapel selanjutnya mereka menemukan 1 (satu) shacet plastik kosong sisa pakai dan 2 (dua) buah potongan pipet palstik warna putih serta 1 (satu) satu buah tutup botol yang sudah dilobangi yang mereka temukan di dalam kardus (tempat sampah) , kemudian mereka temukan 1 (satu) buah sendok sabu yang tersimpan dibalik bingkai foto yang tergantung di dinding kamar selanjutnya mereka turun kebawah dan mereka menemukan 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu – sabu yang sudah dilebur , 1 (satu) buah botol aqua dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang dibuang diselokan samping bawah kamar tempat mereka melakukan penangkapan
- Selanjutnya setelah di interogasi saksi Andito Als Ito berteman mengaku kalau pemilik atau yang menyediakan sabu – sabu tersebut adalah saksi ARI SUPRIYO ALS ARI , yang merakit dan yang menyediakan alat hisap sabu adalah Terdakwa AGUNG MASHAR serta menyiapkan botol dan pipet yang diambil dikardus sampah sedangkan ANDITO ALS ITO yang melobangi tutup botol dan membuat sendok sabu dari pipet plastik sedangkan Terdakwa SALAHUDDIN ALS AYUBI yang mengambil pireks yang sudah ada sebelumnya didalam kamar kemudian melebur sabu tersebut kedalam pireks , Terdakwa FEBRI IRAWAN yang berjaga – jaga didepan pintu kamar untuk mengawasi orang yang datang , hanya saja 1 (satu) buah pireks , 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas api tidak ada yang mengakui siapa yang menyiapkannya dan menurut pengakuan mereka barang tersebut sudah ada didalam kamar sebelumnya.
- Selanjutnya para Terdakwa mengaku kalau sebelumnya para Terdakwa berteman sebelumnya sudah pernah menghisap sabu – sabu yaitu dengan cara pertama ia merakit alat hisap (bong) dengan menggunakan botol aqua kecil lalu melobangi tutup botol tersebut kemudian 2 (dua) buah pipet plastik kedalam tutup botol yang sudah dilobangi selanjutnya menyambungkan pireks kaca yang terbuat dari amoxa yang saya beli dari apotik setelah itu sabu ia masukkan kedalam pirek dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu sabu tersebut saya lebur dengan didalam pireks dengan cara membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah sabu ia lebur didalam pirek selanjutnya ia memasukkan salah satu pipet yang terpasang dibong ia masukkan kedalam mulut ia sambil membakar pireks yang sudah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.Mli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terisi sabu yang sudah dilebur kemudian sambil menghisap asapnya dan itu ia lakukan beberapa kali sampai sabu yang ada didalam pireks habis. Hal tersebut dilakukan para Terdakwa bersama temannya tanpa izin dari pihak yang berwenang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1775 / NNF / VII / 2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh USMAN, S.Si, IRMAWATI MASE dan SOEBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :
 - 1 (Satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 Gram Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan bert Netto 0,0025 Gram Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) set bong Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik Negatif Narkotika
 - 3 (Tiga) potongan pipet plastik putih Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) botol plastik berisi urine Milik AGUNG MASHAR, MUH SALAHUDDIN, FEBRI IRWAN Positif Narkotika
 - 2 (Dua) tabung berisi darah Milik AGUNG MASHAR, MUH SALAHUDDIN, FEBRI IRWAN Positif Narkotika

Perbuatan **Terdakwa AGUNG MASHAR BIN MASHAR TOSALILI, Terdakwa FEBRI IRAWAN ALS FEBRI, Terdakwa MUH SALAHUDDIN ALS AYUBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa AGUNG MASHAR BIN MASHAR TOSALILI, Terdakwa FEBRI IRAWAN ALS FEBRI, Terdakwa MUH SALAHUDDIN ALS AYUBI** bersama sama **saksi ARI SUPRIYO ALS ARI, ANDITO ALS ITO (Masing masing diajukan dalam berkas terpisah)** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Berawal ketika saksi Bripta Yosram, Saksi Bripta Munir, Atp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa rumah Terdakwa Agung Mashar sering ditempati anak muda berkumpul dan di curigai di gunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkotika jenis shabu shabu
- Selanjutnya saksi Bripta Yosram, Saksi Bripta Munir, Atp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan penyelidikan akan kebenaran informasi tersebut. Kemudian Bripta Yosram, Saksi Bripta Munir, Atp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa berteman dengan cara pada saat saksi dan anggota lainnya masuk kedalam rumah dan langsung naik keatas lantai 2 (dua) mereka temukan Saksi ARI SUPRIYO ALS ARI (Dalam berkas terpisah) duduk ditangga lalu mereka suruh naik keatas dan menemukan Terdakwa FEBRI IRWAN ALS FEBRI dan kemudian mereka masuk kedalam kamar dan mendapatkan didalam kamar Terdakwa AGUNG MASHAR bersama Andito Als Ito pura – pura main catur dan Terdakwa SALAHUDDIN ALS AYUBI sedang baring baring didalam kamar
- Selanjutnya saksi Bripta Yosram, Saksi Bripta Munir, Atp Tanding, dan Aiptu Djemi Ramos melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu yang dibuang atas stapel selanjutnya mereka menemukan 1 (satu) shacet plastik kosong sisa pakai dan 2 (dua) buah potongan pipet palstik warna putih serta 1 (satu) satu buah tutup botol yang sudah dilobangi yang mereka temukan di dalam kardus (tempat sampah) , kemudian mereka temukan 1 (satu) buah sendok sabu yang tersimpan dibalik bingkai foto yang tergantung di dinding kamar selanjutnya mereka turun kebawah dan mereka menemukan 1 (satu) buah pirek yang berisikan sabu – sabu yang sudah dilebur , 1 (satu) buah botol aqua dan 1 (satu) buah pipet plastik warna putih yang dibuang diselokan samping bawah kamar tempat mereka melakukan penangkapan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.



- Selanjutnya setelah di interogasi saksi Andito Als Ito berteman mengaku kalau pemilik atau yang menyediakan sabu – sabu tersebut adalah saksi ARI SUPRIYO ALS ARI , yang merakit dan yang menyediakan alat hisap sabu adalah Terdakwa AGUNG MASHAR serta menyiapkan botol dan pipet yang diambil dikardus sampah sedangkan ANDITO ALS ITO yang melobangi tutup botol dan membuat sendok sabu dari pipet plastik sedangkan Terdakwa SALAHUDDIN ALS AYUBI yang mengambil pireks yang sudah ada sebelumnya didalam kamar kemudian melebur sabu tersebut kedalam pireks , Terdakwa FEBRI IRWAN yang berjaga – jaga didepan pintu kamar untuk mengawasi orang yang datang , hanya saja 1 (satu) buah pireks , 1 (satu) buah sumbu dan 2 (dua) buah korek gas api tidak ada yang mengakui siapa yang menyiapkannya dan menurut pengakuan mereka barang tersebut sudah ada didalam kamar sebelumnya.
- Selanjutnya para Terdakwa mengaku kalau sebelumnya para Terdakwa berteman sebelumnya sudah pernah menghisap sabu – sabu yaitu dengan cara pertama ia merakit alat hisap (bong) dengan menggunakan botol aqua kecil lalu melobangi tutup botol tersebut kemudian 2 (dua) buah pipet plastik kedalam tutup botol yang sudah dilobangi selanjutnya menyambungkan pireks kaca yang terbuat dari amoxa yang saya beli dari apotik setelah itu sabu ia masukkan kedalam pirek dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet lalu sabu tersebut saya lebur dengan didalam pireks dengan cara membakar pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas dan setelah sabu ia lebur didalam pirek selanjutnya ia memasukkan salah satu pipet yang terpasang dibong ia masukkan kedalam mulut ia sambil membakar pireks yang sudah terisi sabu yang sudah dilebur kemudian sambil menghisap asapnya dan itu ia lakukan beberapa kali sampai sabu yang ada didalam pireks habis. Hal tersebut dilakukan para Terdakwa bersama temannya tanpa izin dari pihak yang berwenang
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar Nomor Lab : 1775 / NNF / VII / 2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh USMAN, S.Si, IRMAWATI MASE dan SOEBONO SOEKIMAN masing-masing selaku Pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti dari Kepolisian Resor Luwu Timur berupa :
 - 1 (Satu) batang pipet kaca / pireks berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0363 Gram Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan bert Netto 0,0025 Gram Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) set bong Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastik Negatif Narkotika
 - 3 (Tiga) potongan pipet plastik putih Positif Metamfetamina
 - 1 (Satu) botol plastik berisi urine Milik AGUNG MASHAR, MUH SALAHUDDIN, FEBRI IRWAN Positif Narkotika
 - 2 (Dua) tabung berisi darah Milik AGUNG MASHAR, MUH SALAHUDDIN, FEBRI IRWAN Positif Narkotika

Perbuatan **Terdakwa AGUNG MASHAR BIN MASHAR TOSALILI, Terdakwa FEBRI IRAWAN ALS FEBRI, Terdakwa MUH SALAHUDDIN ALS AYUBI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOSRAM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Wekasa No. 18 Desa Nikel Kec. Nuha kab. Luwu Timur, Saksi bersama AKP Tanding, AIPTU Jemi Ramos dan BRIGPOL Munir melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.



pengeledahan kepada Andito Alias Ito bersama-sama saksi, Ari Supriyo alias Ari, terdakwa Fefri Irawan Alias Febri, terdakwa Muh. Salahuddin Alias Ayubi dan terdakwa Agung Mashar;

- Bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat kalau dirumah tersebut disering ditempati anak muda berkumpul dan dicurigai digunakan tempat mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa pada saat mereka masuk kedalam rumah dan langsung naik keatas lantai 2 (dua) saksi menemukan saksi Ari Supriyo Als Ari duduk ditangga lalu mereka suruh naik keatas dan menemukan 1 (satu) orang berada didepan pintu yaitu terdakwa Febri dan kemudian mereka masuk kedalam kamar dan mendapatkan didalam kamar terdakwa Agung bersama Andito Alias Ito pura-pura main catur dan terdakwa Ayubi sedang baring baring didalam kamar.
- Bahwa saat melakukan pengeledahan tersebut saksi bersama anggota polisi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pirek yang berisikan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) shacet plastik kosong bekas pakai dan beberapa Hand Phone.
- Bahwa 1 (satu) set alat hisap shabu yang sudah dibuah dipisahkan dirakit atau dibuat oleh terdakwa Ayubi, Andito Alias Ito dan terdakwa Agung, sedangkan yang menyediakan atau pemilik shabu-shabu adalah saksi Ari Supriyo Als Ari.
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa dan teman-temannya pada saat di interogasi bahwa mereka belum sempat menghisap atau mengkonsumsi shabu – shabu pada saat itu.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Jl. Wekasa No. 18 Desa Nikel Kec. Nuha kab. Luwu Timur, Saksi bersama AKP Tanding, AIPTU Jemi Ramos dan BRIGPOL Yosram melakukan penangkapan dan pengeledahan kepada para terdakwa bersama-sama dengan bersama-sama saksi Ari Supriyo alias Ari, dan Andito alias Ito,;
- Bahwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat kalau dirumah tersebut disering ditempati anak muda berkumpul dan dicurigai digunakan tempat mengkonsumsi narkoba.
- Bahwa pada saat mereka masuk kedalam rumah dan langsung naik keatas lantai 2 (dua) saksi menemukan saksi Ari Supriyo Als Ari duduk ditangga lalu mereka suruh naik keatas dan menemukan 1 (satu) orang berada didepan pintu yaitu terdakwa Febri dan kemudian mereka masuk kedalam kamar dan mendapatkan didalam



kamar terdakwa Agung bersama Andito Alias Ito pura-pura main catur dan terdakwa Ayubi sedang baring baring didalam kamar.

- Bahwa saat melakukan penggeledahan tersebut saksi bersama anggota polisi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pirek yang berisikan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) shacet plastik kosong bekas pakai dan beberapa Hand Phone.
- Bahwa 1 (satu) set alat hisap shabu yang sudah dibuah dipisahkan dirakit atau dibuat oleh terdakwa Ayubi, saksi Andito Alias Ito dan terdakwa Agung, sedangkan yang menyediakan atau pemilik shabu-shabu adalah saksi Ari Supriyo Als Ari.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan teman-temannya pada saat di introgasi bahwa mereka belum sempat menghisap atau mengkonsumsi shabu – shabu pada saat itu

Terhadap keterangan saksi yang tersebut, para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. ARI SUPRIYO alias ARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah saksi Agung di Jl. Wekasa Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, saksi bersama para terdakwa Agung Mashar, saksi Andito Als Ito, ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama para terdakwa sedang menyiapkan alat hisap shabu-shabu dan sedang melebur shabu-shabu kedalam pireks dan mereka belum sempat menghisap shabu-shabu tersebut lalu digerebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang menyediakan shabu-shabu tersebut adalah saksi;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan anggota polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) buah pirek yang berisikan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, dan 1 (satu) shacet plastik kosong bekas pakai dan beberapa Hand Phone;
- Bahwa, narkotika jenis shabu-shabu tersebut saksi peroleh dengan cara beli dari lelaki Limpo di sorowako sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah menggunakan shabu-shabu di makassar dimana shabu-shabu tersebut diperoleh dengan cara dibeli dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.



4. ANDITO alias ITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita di Jl. Wekasa Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur saksi bersama para terdakwa dan Arianto Alias Ari ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa dan saksi Arianto Alias Ari sedang menyiapkan alat hisap shabu-shabu dan sedang melebur shabu-shabu kedalam pireks dan mereka belum sempat menghisap shabu-shabu tersebut lalu digerebek oleh pihak kepolisian.
- Bahwa pemilik shabu-shabu tersebut adalah saksi Ari Supriyo alias Ari dimana shabu-shabu tersebut ia bawa kerumah terdakwa Agung didalam sachet ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menghisap shabu-shabu atau obat terlarang lainnya bersama para terdakwa dan saksi Arianto Alias Ari;
- Bahwa saksi tahu kalau Ari Supriyo berteman hendak melakukan pesta shabu shabu.
- Bahwa saksi Tidak melaporkan akan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Ari Supriyo dan para terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk ikut menghisap shabu shabu yang di sediakan Ari Supriyo;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Wekasa Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, para terdakwa bersama saksi Ari Supriyo Als Ari dan Saksi Andito Als Ito, ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama teman lainnya sedang menyiapkan alat hisap shabu-shabu dan sedang melebur shabu-shabu kedalam pireks namun belum sempat menghisap shabu-shabu tersebut lalu digerebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian didalam kamar pada saat penangkapan yaitu 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang pireks berisikan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakaian 5 (lima) buah hand phone;



- Bahwa, pada saat itu orang tua terdakwa tidak mengetahui kalau para terdakwa dan teman lainnya hendak mengkonsumsi shabu-shabu karena terdakwa berada di lantai dua sedangkan orang tua terdakwa berada di lantai satu;
- Bahwa pemilik narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi Ari Supriyo Als Ari.
- Bahwa saksi sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti;

- 1) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- 2) 1 (satu) buah pireks berisikan sabu;
- 3) 1 (satu) buah sendok sabu;
- 4) 1 (satu) buah sumbu;
- 5) 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai;
- 6) 2 (dua) buah korek api gas;
- 7) 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah rumah di Jl. Wekasa Desa Nikel Kec. Nuha Kab. Luwu Timur, terdakwa Agung Mashar, terdakwa Muh. Salahuddin alias Ayubi, terdakwa Febri Irwan Alias Febri, Ari Supriyo alias Ari dan saksi Andito alias Ito, ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa sedang menyiapkan alat hisap shabu-shabu dan sedang melebur shabu-shabu kedalam pireks dan namun belum sempat menghisap shabu-shabu tersebut lalu digerebek oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut adalah milik Ari Supriyo alias Ari;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong), 3 (tiga) potongan pipet warna putih, 1 (satu) batang pireks berisikan shabu, 1 (satu) buah sendok shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai dan 5 (lima) buah hand phone;
- Bahwa benar terdakwa I sudah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa benar sebelum tertangkap terdakwa II pernah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali dan semuanya saya lakukan di Kab. Sidrap sekitar tahun 2014 hanya saja saya sudah lupa hari, tanggal dan bulannya;
- Bahwa benar terdakwa III pernah mengisap shabu di balandai kota Palopo sekitar bulan Juni 2015 hanya saja ia sudah lupa hari, dan tanggalnya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 100/Pid.B/2015/PN.MII.



- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan bagi diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama AGUNG MASHAR Bin MASHAR TOSALILI, MUH. SALAHUDDIN alias AYUBI, FEBRI IRWAN alias FEBRI sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Para Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Para Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa di persidangan, para terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke



dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika golongan I adalah yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi dan narkotika hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan. Dimana jenis-jenis narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti bahwa benar Para Terdakwa, saksi Ari Supriyo alias Ari, dan Saksi Andito Als Ito, ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah di temukan 1 (satu) batang pireks, 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks berisikan sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih ;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti, urine dan darah Para Terdakwa telah dilakukan pengujian secara Laboratorium ternyata positif mengandung Zat Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I, Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1774/NNF/VII/2015 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat oleh Usman, S.Si, Irmawati Mase dan Soebono Soekiman selaku pemeriksa yang dibuat dibawah sumpah jabatan pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks berisikan sabu, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai, 2 (dua) buah korek api gas, 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa ARI SUPRIYO alias ARI, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa ARI SUPRIYO alias ARI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlan car persidangan;
- Para terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. Agung Mashar Bin Mashar Tosalili, terdakwa II. Muh. Salahuddin alias Ayubi, terdakwa III. Febri Irwan Alias Febri**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan I untuk diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) set alat hisap shabu (bong)
 - 1 (satu) buah pireks berisikan shabu
 - 1 (satu) buah sendok shabu
 - 1 (satu) buah sumbu



- 1 (satu) buah sachet plastik kosong bekas pakai
- 2 (dua) buah korek api gas
- 3 (tiga) buah potongan pipet warna putih

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara terdakwa ARI SUPRIYO alias ARI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 17 September 2015, oleh kami Djulita Tandi Massora, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H. dan Suryo Negoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Baso Sutrianti S., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif.S, S.H, M.H.

Djulita Tandi Massora, S.H, M.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.